

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB. 3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
8. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
9. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IP4T, adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
10. Orang adalah orang perseorangan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan untuk memulihkan kerugian.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
14. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II HAK ATAS TANAH, WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) MHA berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun di dalam Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau diperoleh melalui mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah yang pernah dimanfaatkan secara turun-temurun
- (3) Hak Atas Tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki secara komunal, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana ayat (1) digunakan secara bersama untuk kesejahteraan MHA berdasarkan asas kearifan lokal, ramah lingkungan, mendukung kelestarian hutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Atas Tanah

Paragraf 1
Pengukuhan Hak Atas Tanah

Pasal 3

- (1) MHA yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah MHA dan sumber daya alam yang dimilikinya.

Pasal 4

Persyaratan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 5

- (1) MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan permohonan pengukuhan hak atas tanahnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala adat, dengan dilengkapi persyaratan yang meliputi:
 - a. riwayat MHA dan riwayat tanahnya, apabila MHA.
 - b. riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
 - c. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya.
 - d. surat keterangan dari Kepala Desa atau nama lain yang serupa dengan itu.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan MHA serta tanahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di dalam 1 (satu) Kabupaten, Bupati membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:

- a. kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V sebagai anggota;
 - d. camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - e. lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
 - f. unsur pakar hukum adat, apabila pemohon MHA;
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - 1) pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - 2) penataan ruang.
 - h. perwakilan MHA setempat;
 - i. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - j. instansi vertikal lainnya di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentuk Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila tanah berada di luar Kawasan hutan maka mekanisme pembentukan tim IP4T mengacu pada ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan.

Pasal 7

Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. menerima permohonan;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah;
- d. pemeriksaan lapangan;
- e. melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
- f. menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T.

Pasal 8

Tata cara Pengukuhan hak atas tanah MHA dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengalihan Hak Komunal

Pasal 9

- (1) Hak Komunal MHA peralihannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada MHA bersangkutan.

- (2) Hak komunal masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan.

Bagian Ketiga
Hak Atas Wilayah

Pasal 10

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 11

Hak atas sumber daya alam meliputi:

- a. mendapat Perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- b. mengelola dan memanfaatkan atas sumber daya alam sesuai dengan kearifan lokal, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam;
- d. mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan atas sumber daya alam;
- e. memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memperoleh dokumen legalitas hak atas sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
RESTITUSI DAN KOMPENSASI

Pasal 12

MHA berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang

mereka miliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak mana pun.

Pasal 13

MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berhak mengajukan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berupa:

- a. ganti rugi; dan
- b. pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 15

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berdasarkan kesepakatan antara MHA dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.

- (5) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Kedua Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan, pemufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemuka adat yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 20

Lembaga Adat memiliki fungsi sebagai tempat:

- a. pembinaan MHA;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi warga adat kepada pemerintah;
- c. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat menyangkut hukum adat, adat istiadat/kebiasaan, dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkaya Khasanah kehidupan masyarakat tentang budaya untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. silaturahmi hubungan yang harmonis antara warga masyarakat adat maupun diluar adat yang diundang termasuk sebagai tempat

- hubungan antara aparaturn pemerintahan dan warga MHA; dan
- f. merencanakan dan menyinergikan program pembangunan Bersama pemerintah agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan MHA.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 21

Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 22

Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk:

- a. mewakili MHA yang menyangkut kepentingan MHA;
- b. mengelola hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat; dan
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Lembaga Adat berkewajiban:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. membina masyarakat untuk hidup sejahtera;
- c. menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adat yang bernilai positif bagi warga masyarakat adat;
- d. memanfaatkan hak adat dan harta kekayaan kelembagaan MHA

- dengan memperhatikan kepentingan warga adat;
- e. memelihara ketertiban dan stabilitas Daerah maupun nasional;
 - f. menciptakan suasana yang menjamin hubungan harmonis antar kelembagaan MHA guna terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat di Daerah;
 - g. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya Daerah sebagai bagian dari budaya nasional; dan
 - h. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Paragraf 5
Upacara Adat dan Seni Budaya

Pasal 24

- (1) Lembaga Adat melestarikan dan mengembangkan upacara adat dan seni budaya diwilayahnya.
- (2) Upacara adat dan seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu adat-istiadat dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Daerah.
- (3) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diperingati sebagai hari besar bagi MHA yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Lembaga Adat masing-masing.

Paragraf 6
Pelindungan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melindungi adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan MHA sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun Khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan MHA dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia MHA.
- (2) Dalam pelaksanaan pendampingan MHA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk dan tata cara pendampingan MHA dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia MHA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Fasilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas akses bagi MHA melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitas akses untuk kepentingan MHA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan; dan
 - b. kursus atau pelatihan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitas akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.

- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa MHA, antara MHA atau MHA dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguasaan sumber daya alam;
 - b. tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan
 - c. konflik sosial.

Bagian Kedua Mediasi

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan unit kerja yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah teknis dalam membantu upaya mediasi sengketa MHA, antara MHA atau MHA dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan standar operasional prosedur mediasi.
- (3) Standar operasional prosedur mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan seluruh kegiatan pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR.....